



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ricki Ariga Tarigan Alias Tarigan Bin Kristian Tarigan;**
2. Tempat lahir : Kabanjahe (Provinsi Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /2 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih Kampung Baru
RT 002 RW 004 Kelurahan Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/202/Reskrim Narkoba tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, S.H., Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 228/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ARIGA TARIGAN Ais TARIGAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat* bersama Anak **RIVALDO CANDRA WINATA Ais RIPAL Bin AMIRUDDIN** secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICKY ARIGA TARIGAN Ais TARIGAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) Subsida 6

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



(enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah.
- 02 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 01 (satu) lembar kertas pembungkus rokok warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDRA VARIO warna biru dengan nopol BM 2594 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru muda.
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa Ia Terdakwa **RICKY ARIGA TARIGAN AIS TARIGAN** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** bersama Anak **RIVALDO CANDRA**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA AIS RIPAL Bin AMIRUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dengan berat bersih 0,16 gram dan 0,22 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PECE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. PECE tersebut baru saja tiba dari Pekanbaru. Setelah itu, Terdakwa kemudian berangkat menuju tempat tinggal Sdr. PECE tersebut yang beralamat di Air Molek Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. PECE sebanyak 01 (satu) paket / bungkus ukuran sedang narkotika jenis sabu seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali di wilayah Kec. Pangkalan Kuras atau Sorek.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa menjual kepada Sdr. OCU (DPO) yang pada saat itu Sdr. OCU (DPO) sedang datang kerumah Terdakwa dan dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan sendiri paket berisikan narkotika jenis sabu yang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesudah itu terhadap sisanya Terdakwa berikan kepada istri dan adik ipar Terdakwa (Keduanya masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Sdr. JAKA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasir Putih Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. JAKA menghubungi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. JAKA di Jalan Lintas Timur Engkolan, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan yang kemudian Saksi Anak RIVALDO CANDRA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA tersebut berangkat menuju Jalan Lintas Timur Engkolan, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan tersebut.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, dilakukan pengungkapan serta pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dan uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus kotak rokok sampoerna yang disimpan didalam Jok sepeda motor, setelah itu dilakukan pencarian lagi di sekitar sepeda motor Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan yang dibungkus dengan palstik bening klep merah yang berada diatas tanah yang dijatuhkan oleh Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan diakui oleh Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA barang-barang yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya, selanjutnya Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA mengakui bahwsanya 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat anak dari Sdr. RICKY ARIGA TARIGAN, yang mana terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr JAKA (DPO).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sekira pukul 00.40 WIB dan melihat Terdakwa sedang duduk di halaman belakang rumahnya tersebut dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan di tanah dekat pohon pisang tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. PECE (DPO) seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 71/BB/II/10338.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,22 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.**
2. 02 (dua) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.22 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0351/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0537/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina.***

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RICKY ARIGA TARIGAN AIS TARIGAN** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.40 WIB di halaman belakang rumah Jl. Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw





Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,16 gram,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 Wib, dilakukan pengungkapan serta penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dan uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus kotak rokok sampoerna yang disimpan didalam Jok sepeda motor, setelah itu dilakukan pencarian lagi di sekitar sepeda motor Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan yang dibungkus dengan palstik bening klep merah yang berada diatas tanah yang dijatuhkan oleh Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan diakui oleh Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA barang-barang yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya, selanjutnya Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA mengakui bahwsanya 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat anak dari Sdr. RICKY ARIGA TARIGAN, yang mana terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr JAKA (DPO).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sekira pukul 00.40 WIB dan melihat Terdakwa sedang duduk di halaman belakang rumahnya tersebut dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan di tanah dekat pohon pisang tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 70/BB/II/10338.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE sebagai Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 02 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,57 gram dan berat bersih 0,16 gram gram diduga narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU;
2. Barang Bukti berupa pembungkus plastik bening dan klep merah sebanyak 02 (dua) lembar dengan berat bersih 0,41 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0360/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 dengan pemeriksa Narkoba DEWI ARNI, MM bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 01 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 0553/2023/NNF milik Terdakwa **RICKY ARIGA TARIGAN Ais TARIGAN** dengan kesimpulan berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta terhadap cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa **RICKY ARIGA TARIGAN Ais TARIGAN** dan diberi nomor barang bukti 0554/2023/NNF adalah **benar mengandung metamfetamina**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Safii**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidikan telah benar semua;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Saksi bersama rekan kepolisian Sektor Pangkalan Kuras mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di lokasi Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan melihat seorang anak RIVALDO CANDRA WINATA mencurigakan sedang menunggu dan langsung menghampiri anak tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di dalam jok sepeda motor dan 01 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang ditemukan di dekat parit;
- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan Anak tersebut mengaku memperoleh 02 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang akan dijual kepada Sdr. JAKA (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan menuju lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di tanah dekat pohon pisang tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;
- Bahwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dipertanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa penjualan, dan terhadap sisa tersebut akan dipergunakan untuk penjualan;
- Bahwa benar ketika dipertanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa benar telah menyuruh Anak RIVALDO CANDRA WINATA untuk menjual narkoba jenis shabu dan Anak RIVALDO CANDRA WINATA akan diberikan upah tergantung dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak RIVALDO CANDRA WINATA tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Rivaldo Candra Winata didampingi orang tua/walinya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak saksi oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu berukuran kecil ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di dalam jok sepeda motor dan 01 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang ditemukan di dekat parit;
- Bahwa benar selanjutnya Anak mengaku kepada pihak kepolisian bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa untuk dijual atau diserahkan kepada Sdr. JAKA (DPO);
- Bahwa selanjutnya Anak saksi dibawa oleh kepolisian Sektor pangkalan kuras menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Anak saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu paket Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), kemudian Sdr. JAKA (DPO) juga datang ke rumah Terdakwa tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan pada saat itu Sdr. JAKA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan kembali membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. JAKA (DPO) bahwa nanti jika akan berbelanja, maka nanti akan diantar oleh Anak RIVALDO CANDRA WINATA;

- Bahwa selanjutnya Sdr. JAKA (DPO) menghubungi Anak saksi untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kemudian Anak RIVALDO CANDRA WINATA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. JAKA (DPO) memesan kembali narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa membungkus paket Rp500.000,- (lima ratus ribu) tersebut dan meminta Anak saksi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan memberikan anak uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebagai upah;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan kemudian Anak ditangkap;

- Bahwa Anak saksi sudah mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2022 dan Terdakwa merupakan tetangga dari Anak yang rumah Terdakwa berada di belakang rumah Anak saksi;

- Bahwa sejak mengenal Terdakwa dari bulan Desember sampai dengan Anak saksi ditangkap, Anak saksi sudah membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa setiap sekali seminggu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan anak saksi Terdakwa keberatan dengan menyatakan, mengenai komunikasi dengan Sdr. JAKA (DPO) dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Sdr. JAKA (DPO) dan Terdakwa belum pernah menjanjikan upah terhadap Anak

Terhadap keberatan tersebut, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. PESET (DPO) seharga Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjual paket senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa menjual kembali paket narkoba jenis sabu tersebut melalui Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA sebanyak 02 (dua) paket senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Pasir Putih Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor pangkalan kuras dan ditemukan barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA telah membantunya menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2022 dan terhadap upah yang diberikan kepada Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA jika ada yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA dan jika ada yang memesan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Tersangka memberikan upah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak RIVALDO CANDRA WINATA untuk menjual narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAKA (DPO) yang mana saat itu Sdr. JAKA (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JAKA (DPO) menghubungi Anak RIVALDO CANDRA WINATA untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Anak RIVALDO CANDRA WINATA memberitahukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui agar Anak RIVALDO CANDRA WINATA dapat mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. JAKA (DPO) di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak RIVALDO CANDRA WINATA oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Lintas Timur Engkolan Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu berukuran kecil ditemukan di dalam kotak rokok yang terletak di dalam jok sepeda motor dan 01 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang ditemukan di dekat parit;
- Bahwa selanjutnya tim kepolisian sektor pangkalan kuras melakukan pengembangan menuju lokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di tanah dekat pohon pisang tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:


- 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- 02 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 01 (satu) lembar kertas pembungkus rokok warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDRA VARIO warna biru dengan nopol BM 2594 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 71/BB/II/10338.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,22 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di

LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.

2. 02 (dua) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.22 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0351/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0537/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasir Putih Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. JAKA menghubungi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta agar Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. JAKA di Jalan Lintas Timur Engkolan, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa kemudian Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA tersebut berangkat menuju Jalan Lintas Timur Engkolan, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, dilakukan pengungkapan serta penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA oleh Anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dan uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus kotak rokok sampoerna yang disimpan didalam Jok sepeda motor, setelah itu dilakukan pencarian lagi di sekitar sepeda motor Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan yang dibungkus dengan palstik bening klep merah yang berada diatas tanah yang dijatuhkan oleh Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan diakui oleh Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA barang-barang yang ditemukan tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa yang sedang duduk di halaman belakang rumahnya tersebut dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Pelalawan kemudian ditemukan di tanah dekat pohon pisang tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap anak Saksi RIVALDO CANDRA WINATA telah membantunya menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2022 dan terhadap upah yang diberikan kepada Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA jika ada yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan jika ada yang memesan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Tersangka memberikan upah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 71/BB/II/10338.00/2023 tanggal 23 Februari 2023

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,22 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.**

2. 02 (dua) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.22 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0351/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0537/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Ricki Ariga Tarigan Alias Tarigan Bin Kristian Tarigan** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi, saksi diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukanlah seseorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menjual*” dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasir Putih Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. JAKA menghubungi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta agar Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. JAKA di Jalan Lintas Timur Engkolan, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA tersebut berangkat menuju Jalan Lintas Timur Engkolan, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, dilakukan pengangkapan serta pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA oleh Anggota Kepolisian Resor Pelalawan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah dan uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus kotak rokok sampoerna yang disimpan didalam Jok sepeda motor, setelah itu dilakukan pencarian lagi di sekitar sepeda motor

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan yang dibungkus dengan palstik bening klep merah yang berada diatas tanah yang dijatuhkan oleh Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan diakui oleh Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA barang-barang yang ditemukan tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sekira pukul 00.40 WIB Terdakwa yang sedang duduk di halaman belakang rumahnya tersebut dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Pelalawan kemudian ditemukan di tanah dekat pohon pisang tempat Terdakwa duduk barang bukti berupa 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna silver, 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana 01 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terhadap anak Saksi RIVALDO CANDRA WINATA telah membantunya menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2022 dan terhadap upah yang diberikan kepada Saksi Anak RIVALDO CANDRA WINATA jika ada yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan jika ada yang memesan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Tersangka memberikan upah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 71/BB/II/10338.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



paket diduga narkoba jenis shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,22 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.**
2. 02 (dua) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.22 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0351/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0537/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;*

Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Unsur perbuatan pemufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, Terdakwa dan Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa memberikan upah kepada Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA jika ada yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak saksi RIVALDO CANDRA WINATA dan jika ada yang memesan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Tersangka memberikan upah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memesan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur *"pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa, terhadap Permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 02 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah.
- 02 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- 01 (satu) lembar kertas pembungkus rokok warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDRA VARIO warna biru dengan nopol BM 2594 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru muda.
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RICKI ARIGA TARIGAN Alias TARIGAN BIN KRISTIAN TARIGAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 02 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
 - 02 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 01 (satu) lembar kertas pembungkus rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDRA VARIO warna biru dengan nopol BM 2594 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H. M.Kn dan Deddi Alparesi, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Joshua Hutagalung, S.H., M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H. M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Plw

H
K